

Sidang Pengadilan Rakyat Permanen tentang Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penindasan Negara di West Papua

DAKWAAN



DAKWAAN

DAKWAAN

Negara Indonesia didakwa telah mengambil tanah leluhur dari Orang Asli West Papua tanpa persetujuan mereka, menerapkan diskriminasi rasial yang mengakibatkan hilangnya budaya, tradisi, dan pengetahuan adat, menghapus sejarah mereka serta menggantinya dengan narasi nasional Indonesia.

DAN

Negara Indonesia didakwa telah melakukan penindasan dengan kekerasan, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan pemindahan populasi di West Papua sebagai sebuah cara untuk memperluas industrialisasi.

DAN

Negara Indonesia didakwa telah melakukan perusakan lingkungan hidup secara terorganisasi, termasuk perusakan ekosistem, pencemaran tanah, sungai-sungai serta anak-anak sungai, dan memberikan berbagai izin, konsesi dan struktur hukum yang membolehkan penyelewengan bagi perusahaan nasional dan asing agar menanam modal di West Papua dengan cara yang mendorong terjadinya degradasi lingkungan hidup.

DAN

Negara Indonesia didakwa telah berkolusi dengan perusahaan nasional dan asing yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup, pemindahan populasi, dan melanggengkan penindasan dengan kekerasan di West Papua.

Daftar Isi

I. PEMBUKAAN.....	6
II. SUBJEK DAKWAAN.....	10
III. ISI DAKWAAN.....	13
IV. PENGADILAN.....	18
V. PENANDA TANGAN.....	20

I. PEMBUKAAN

I. PEMBUKAAN

Wilayah West Papua yang dikuasai Indonesia adalah rumah bagi sebagian keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Hutan hujan New Guinea yang mencakup bagian Indonesia dan Papua Nugini di pulau tersebut adalah yang terbesar di wilayah Asia Pasifik dan yang terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo.

Wilayah West Papua mengacu pada bagian barat dari Pulau New Guinea yang dibagi dua kolonialisme Eropa. Orang-orang West Papua, masyarakat asli Melanesia, telah terlibat memperjuangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sejak kolonisasi Belanda pada 1898.¹ Seperti halnya Amazon, wilayah yang sangat penting bagi keberlangsungan planet ini sedang terancam oleh industri ekstraktif dan cara hidup suku-suku asli di sana semakin tercerabut.



Wilayah West Papua

Pada 1962, dasar bagi pemerintah konstitusional baru West Papua diberikan oleh Perjanjian New York, sebuah pakta yang ditandatangani Belanda dan Indonesia di markas besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dokumen ini mengalihkan kontrol administrasi West Papua ke Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UN Temporary Executive Authority) dan kemudian ke Indonesia dengan ketentuan bahwa sebuah pemungutan suara untuk penentuan nasib sendiri akan dilakukan segera setelahnya. Pemungutan suara ini akhirnya berlangsung pada 1969, dan disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice), meski bagi orang-orang West Papua umumnya peristiwa itu disebut sebagai Aksi Tanpa Pilihan (Act of No Choice).² Dalam proses ini, Pemerintah Indonesia memilih sistem delegasi dengan jumlah delegasi sebanyak 1.024 individu – kurang dari 1 persen populasi yang sebenarnya termasuk di dalam pemungutan suara.³ Hasil suara “ya” secara aklamasi tercatat – meski tidak diterima – oleh PBB. Ada banyak laporan tentang suap dan intimidasi dengan ancaman kekerasan fisik dan sebagian masih menyebutnya sebagai “referendum di bawah todongan senjata”.⁴

Sejak 1980-an, Indonesia telah menerapkan agenda ekonomi neoliberal, membuka sebagian sektor untuk investor asing dan mempertahankan kontrol terhadap industri-industri strategis. Akhir-akhir ini, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pendekatan pembangunan telah didefinisikan sebagai sebuah “komitmen normatif terhadap sebuah negara yang aktif”, yakni intervensionisme negara dalam perekonomian berusaha untuk “menciptakan pertumbuhan ekonomi secara cepat” dan “peningkatan industri secara langsung”.⁵

Pemerintah Indonesia telah membagi-bagi West Papua menjadi enam provinsi – empat di antaranya dilakukan pada 2023. Menurut pemerintah, “pemekaran” itu dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang setara di seluruh wilayah.⁶

Hingga tahun 2000, orang-orang West Papua menghadapi sejenis kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang disengaja dan sistematis melalui kebijakan yang dikenal sebagai transmigrasi. Program transmigrasi pertama diperkenalkan oleh Belanda dan setelah kemerdekaan, program tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini tampaknya jumlah orang Indonesia telah melampaui jumlah orang West Papua.⁷ Sebagai bagian dari program transmigrasi, ratusan ribu orang dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk pindah tempat tinggal dari daerah lain di Indonesia ke berbagai wilayah di West Papua. Antara tahun 1969 dan 1989, pemerintah membantu kurang lebih 730.000 keluarga dari daerah lain di Indonesia pindah ke daerah “yang kurang banyak dihuni”, dalam upaya yang dipandang sebagai cara mengurangi konsentrasi etnik West Papua dan menggerogoti klaim masyarakat terhadap tanah mereka.⁸ Keluarga-keluarga yang berpindah itu juga diberi tanah yang dapat dibangun dan ditanami, yang mengakibatkan realokasi puluhan ribu hektare lahan.



Transmigrasi di West Papua

Saat ini, pusat-pusat urban dan kota-kota pesisir di West Papua didominasi oleh orang-orang Indonesia yang pindah ke sana karena dijanjikan kesempatan ekonomi melalui pariwisata, pertambangan, dan penebangan kayu.⁹ Secara mencolok, sebagian wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah di pegunungan dan pedesaan West Papua, tempat orang-orang yang haknya semakin tercabut dan mengungsi di daerahnya sendiri telah terkonsentrasi secara paksa.¹⁰

Kebijakan transmigrasi telah turut meningkatkan jumlah pengungsi internal (IDP).¹¹ Hal ini turut dipengaruhi oleh pembentukan provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten baru yang memungkinkan perpanjangan kontrol negara secara terpusat.¹² Konsekuensi budaya dari hilangnya tanah memiliki implikasi mendalam terhadap leluhur spiritual masyarakat West Papua, pengusuran tanah leluhur dipandang tak hanya mengusir mereka yang tinggal di atasnya tetapi juga leluhur spiritualnya, memutus hubungan yang sangat penting.¹³ Sementara transmigrasi, sebagai sebuah kebijakan, berakhir pada 2000, transmigrasi tak resmi berlanjut terus. Pengungsian internal berlangsung terus sebagai akibat kombinasi antara kemiskinan yang memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka dan kebrutalan militer juga polisi, khususnya di wilayah-wilayah yang perekonomian ekstraktif dan perkebunannya sedang diperluas.

Sementara Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup, masyarakat Melanesia

di West Papua membantah klaim-klaim tersebut, dan telah menyaksikan dampak buruk pembangunan industri terhadap sistem kehidupan dan keanekaragaman hayati yang vital, juga terhadap adat istiadat dan cara hidup mereka. Dalam konteks saat ini, suku-suku West Papua yang beragam sedang menghadapi apa yang disebut sebagai sebuah ‘genosida perlahan’¹⁴ dengan hilangnya budaya, tradisi, pengetahuan adat serta ‘penulisan ulang sejarah yang memasukkan orang West Papua ke dalam narasi nasional Indonesia.

Ada bukti-bukti ekstensif, sebagaimana ditunjukkan dalam dakwaan ini, bahwa perluasan industri telah menghasilkan sejumlah besar limbah beracun, meracuni sumber pangan dan air, menghancurkan sebagian dari terumbu karang terkaya dunia, merusak keanekaragaman hayati dan selanjutnya mengusir dan menindas orang-orang West Papua.

Oleh karena itu pembangunan industri mendapat perlawanan yang berkesinambungan dari masyarakat lokal, yang menyebabkan meningkatnya kekerasan negara dan perampasan hak milik. Beberapa bentuk penindasan, seperti penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap orang-orang West Papua yang melawan, dilakukan oleh militer dalam rangka mengamankan perampasan lahan oleh korporat dan proyek-proyek industri yang sangat kontroversial.¹⁵ Pengungsian penduduk setempat adalah akibat utama dari pembangunan industri. Kantor Komisioner Tinggi untuk HAM PBB memperkirakan bahwa antara Desember 2018 dan Maret 2022, terdapat 60.000 – 100.000 orang-orang Papua telah mengungsi.¹⁶

Situasi ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada Oktober 2023, dilaporkan terjadi pembantaian-pembantaian para tetua dan remaja di dua desa berbeda oleh militer Indonesia. Tentu pengungsian dan pembunuhan di luar hukum berkaitan secara langsung dengan pembangunan yang saat ini dijaga oleh militer Indonesia. Pada September 2023, 650 orang mengungsi akibat berbagai serangan militer.

Pada bulan Juli 2023, Wakil Sekretaris Jenderal PBB – Penasihat Khusus tentang Pencegahan Genosida mencatat adanya dugaan pelecehan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang West Papua serta tidak diakuinya hak-hak Orang Asli West Papua yang diduga telah memungkinkan terjadinya perampasan tanah adat, dan menyatakan bahwa “faktor-faktor risiko ini tidak dapat dimitigasi tanpa mengatasi peran dari industri-industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam.” Meskipun ada laporan-laporan seperti ini, komunitas internasional sejauh ini telah gagal mengambil langkah yang berarti untuk terlibat.

Secara khusus Indonesia telah mencegah Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Atas Pangan masuk ke West Papua, meskipun ada permintaan mendesak dari masyarakat sipil agar sebuah laporan independen yang memeriksa strategi pembangunan Indonesia dan dampaknya yang merugikan hak-hak dan kesejahteraan orang-orang West Papua.

Pengungsian massal dari tanah-tanah leluhur dan komunal memutus mata pencaharian orang asli, memperburuk kelangkaan pangan, melemahkan jaminan kepemilikan lahan, dan secara dramatis mengurangi akses terhadap lahan. Berkurangnya akses terhadap lahan juga mempengaruhi pemenuhan hak-hak budaya, termasuk hubungan adat istiadat terhadap lahan. Dalam hal ini, kita mengakui bahwa sementara banyak dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan di sini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang secara jelas bertentangan dengan hak-hak dasar masyarakat, hak-hak adat, termasuk hubungan antara pembangunan industri dan hubungan adat dengan tanah dan dengan alam, tidak diatur dengan baik dalam standar hukum internasional.

Semakin banyak bukti menunjukkan berbagai kerusakan lingkungan akibat pembangunan di wilayah tersebut dan adanya persekusi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembunuhan di luar hukum yang terkait dengan praktik-praktik pembangunan itu. Sejumlah alat bukti mengaitkan penindasan negara dengan pengungsian massal masyarakat adat, berkurang dan tercemarnya pasokan air dan penghancuran ekosistem-ekosistem lokal yang terkait dengan penebangan kayu, perkebunan sawit, dan ekstraksi bahan mineral. Kami memetakan bukti-bukti tersebut dalam bagian III di bawah.

II. SUBJEK DARI DAKWAAN

II. SUBJEK DARI DAKWAAN

Bahwa	Pengadilan Rakyat Permanen (Permanent Peoples' Tribunal, PPT) adalah pengadilan opini publik yang didasarkan pada Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Rakyat (Aljir, 1976) dan semua instrumen hukum internasional;
Bahwa	berbagai cabang PPT telah berjuang untuk melawan impunitas dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan penerapan kembali instrumen-instrumen hak asasi manusia;
Bahwa	PPT dapat mengadili pelanggaran yang nyata, sistemik dan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat;
Bahwa	PPT dapat mengadili kejahatan internasional yang bersifat ekonomi, sosial, atau ekologi;
Bahwa	beberapa sesi PPT sebelumnya telah berfokus pada kekosongan peradilan atas peran negara dan perusahaan transnasional dalam penghancuran kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk: Tribunal 49. 'Untuk mempertahankan wilayah Cerrado' (2021-2022); Tribunal 40. 'Perusahaan transnasional pertambangan Kanada' (2014); Tribunal 35. 'Perusahaan transnasional dan hak-hak masyarakat di Kolombia' (2006-2008) dan Tribunal 33. 'Uni Eropa dan perusahaan transnasional di Amerika Latin: kebijakan, instrumen dan aktor yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak rakyat' (Mei 2010).
Bahwa	misi PPT adalah untuk mempromosikan penghormatan yang universal dan efektif terhadap hak-hak dasar masyarakat dengan menentukan apakah hak-hak ini telah dilanggar, dan dalam memeriksa penyebab pelanggaran ini serta mengecam para pelakunya di hadapan opini publik dunia;
DAN	
Mengingat	Wilayah West Papua yang dikuasai Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dan menjadi tuan rumah bagi sebagian besar hutan hujan yang paling penting di kawasan Asia-Pasifik dan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo;
Mengingat	pembangunan industri di berbagai belahan dunia telah mengganggu cara-cara hidup tradisional, kemampuan untuk mempromosikan bentuk-bentuk organisasi sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis, serta menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak penting terhadap masyarakat, wilayah, dan lingkungan;
Mengingat	pembangunan industri di West Papua telah berdampak penduduk lokal yang telah menderita akibat kekerasan negara dan penghancuran kemampuan mereka untuk hidup dan bertahan hidup di tanah leluhur mereka;
Mengingat	Indonesia membangun infrastruktur hukum dan militer yang mendukung untuk pembangunan industri ini;
Mengingat	penindasan oleh negara Indonesia secara khusus menasar budaya serta aspirasi politik West Papua, dan mempromosikan ungkapan-ungkapan rasis;
Mengingat	penindasan dan perusakan lingkungan hidup terjadi dengan keterlibatan langsung sejumlah perusahaan Indonesia dan perusahaan transnasional, termasuk perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat, Cina, Malaysia, Singapura, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya;
Mengingat	terdapat hambatan besar di West Papua, Indonesia, bagi masyarakat terdampak untuk mencari keadilan di tingkat regional, nasional, dan internasional, yang mendorong impunitas bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam dakwaan di atas;

Subyek dakwaan ini adalah bentuk pembangunan industri yang diorganisir Pemerintah Indonesia serta didukung perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional. Karenanya, subjek dakwaan ini berakar pada hubungan sosial dan ekonomi yang secara fundamental tidak setara, yang memungkinkan kebijakan industri Indonesia dipaksakan kepada rakyat West Papua tanpa persetujuan mereka. Teknik-teknik kontrol sosial militer yang menyertainya mendukung keberlangsungan hubungan sosial dan ekonomi yang timpang tersebut.

Masalah-masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan dengan hukum. Benar bahwa paradigma hukum kolonial - baik yang berasal dari Indonesia maupun Eropa, tidak dapat memulihkan hubungan antara hak-hak rakyat dan hak-hak bumi. Karenanya, subjek dari dakwaan-dakwa tersebut berkaitan dengan, tetapi pada saat yang sama, jauh melampaui serangkaian pelanggaran hak-hak fundamental dalam hukum internasional.

Karena itu, kami menyadari bahwa subjek dakwaan ini mencakup sejumlah besar pelanggaran hak-hak fundamental dalam hukum internasional. Sumber-sumber yang relevan dari hak-hak tersebut adalah, khususnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (Konvensi 87) dari Organisasi Buruh Internasional (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup (1972), Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Masyarakat (Algeria, 1976), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), Konvensi Hak-Hak Masyarakat Adat (Konvensi 169) Organisasi Buruh Internasional (1989), Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Kolektif Masyarakat (Barcelona, 1990), Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1992), Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Pengungsian Internal (1998), Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (1998), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2006), dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) (UNDRIP).

Terlepas dari pelanggaran hak-hak fundamental yang tertuang dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional, keadilan bagi rakyat West Papua telah berulang kali diabaikan. Kami mencatat bahwa asal mula masalahnya terletak pada pelanggaran atas hak yang melekat, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples). Kami juga mencatat bahwa Indonesia telah menandatangani banyak instrumen tersebut, termasuk UNDRIP. UU Otonomi Khusus yang mengatur West Papua, bersama dengan peraturan lainnya, tidak berdasarkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), sebuah hak khusus yang diberikan kepada Masyarakat Adat dan diakui dalam UNDRIP.

Karenanya, kami telah memulai proses ini dengan mempertimbangkan fungsi PPT sebagai "lembaga yang dikhususkan untuk mendengarkan orang-orang yang terpaksa menghadapi ketiadaan hukum dan impunitas."

III. ISI DAKWAAN

III. ISI DAKWAAN

III (i) Bukti tentang penindasan negara Indonesia

Kekerasan di West Papua telah meningkat sejak 2018. Hal itu terjadi sejak militerisasi yang menyebabkan konflik bersenjata. Di sisi lain, militerisasi mengikuti pembangunan industri yang kemudian telah memperburuk konflik bersenjata. Antara 2019 dan 2021, beberapa pemegang mandat Prosedur Khusus PBB melakukan komunikasi untuk meningkatkan perhatian atas dugaan diincarnya para pembela hak asasi manusia di West Papua, termasuk dugaan pelanggaran kebebasan beropini dan berekspresi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul.¹⁷

Kriminalisasi terhadap para demonstran juga digunakan sebagai alat untuk menekan aksi-aksi protes.¹⁸ Jawaban negara Indonesia terhadap Gerakan West Papua Melawan Rasisme pada 2019 adalah pengerahan ribuan personel polisi dan militer tambahan ke West Papua, yang selanjutnya menggunakannya pasal makar dan pidana lain yang ancaman hukumannya terbilang lama terhadap para demonstran dan aktivis.¹⁹ Antara Oktober 2020 dan September 2021, proyek Papuans Behind Bars mencatat 418 tahanan politik baru yang dikurung di penjara-penjara Indonesia, serta 118 insiden baru penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang terkait dengan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung.²⁰ Banyak dari mereka yang ditangkap dan ditahan dikenakan tuduhan makar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.²¹

Selain menghadapi tuduhan makar, para aktivis yang telah berbicara lantang menentang kejahatan korporasi dan negara juga dituntut menggunakan pasal pencemaran nama baik dan 'ujaran kebencian' di bawah UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.²² Selain itu, para aktivis dan pemimpin West Papua ditangkap dan dituduh terlibat tindakan kriminal karena mengunggah konten media sosial dan aktivitas prokemerdekaan mereka.²³ Perubahan terhadap UU kontraterorisme di Indonesia telah digunakan untuk melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota kelompok perlawanan dan membatasi hak-hak seperti kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.²⁴

Pada 2022, tiga orang Pelapor Khusus PBB (Francisco Cali Tzay, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat, Morris Tidball-Binz, Pelapor Khusus tentang eksekusi ekstrajudisial, ringkas-cepat atau sewenang-wenang, Cecilia Jimenez-Damary, Pelapor Khusus tentang Hak-hak Pengungsi Internal) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya angka pembunuhan di luar hukum. Mereka juga mencatat bahwa Pemerintah Indonesia telah secara konsisten menghambat akses untuk organisasi-organisasi PBB dan organisasi-organisasi pemulihan internasional.

Berbagai jenis ungkapan kolonial yang rasis, menggambarkan orang asli West Papua sebagai orang-orang primitif yang 'gemar berperang' dan bermoral rendah, umumnya dilancarkan untuk membenarkan kontrol Indonesia dan pengekan atas komunitas-komunitas yang secara aktif melawan berbagai dinamika ini. Stereotipe-stereotipe ini berhubungan dengan stereotipe yang dulu dipakai selama kolonialisme Belanda, dan saat ini berguna dalam melegitimasi kekerasan dan penindasan negara terhadap mereka yang menentang status quo. Aparat keamanan dan militer Indonesia telah secara konsisten mencap lembaga-lembaga politik orang asli West Papua sebagai lembaga yang "tercemar, berbahaya, dan tak terkontrol" sehingga negara punya dalih untuk melanjutkan penindasan dan intervensi.²⁵

Kekerasan di West Papua masih berlanjut, dan ada indikasi bahwa hal itu mungkin akan meningkat. Pada September 2023, tentara-tentara Indonesia membunuh lima anak muda West Papua berumur antara 15-18 tahun di tengah meningkatnya kekerasan dan pengungsian paksa sejumlah 674 orang West Papua, dengan rumah-rumah mereka yang dibakar dan hewan ternak yang dibantai.

III (i) Bukti keterkaitan antara pembangunan industri dan penindasan negara

Pasukan keamanan Indonesia secara rutin dikirim untuk menekan pertemuan-pertemuan komunitas lokal yang berniat mendiskusikan dan memobilisasi aksi melawan inisiatif-inisiatif ‘pembangunan’ yang mengeruk laba dari sumber daya alam West Papua serta membiarkan masyarakat asli semakin terpinggirkan dan termiskinkan. Tindakan-tindakan kekerasan dan penindasan ini selanjutnya didukung oleh sebuah sistem pengawasan negara yang rumit, dengan para aktivis, pemuka agama, mahasiswa, politisi lokal, dan pemimpin adat sering kali menjadi target pengumpulan informasi dan pelaporan intelijen militer secara intensif.²⁶

Tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbuka yang terbesar di dunia, telah menjadi lokasi pertarungan utama antara pasukan keamanan Indonesia dan masyarakat lokal; konflik ini sudah menyebabkan pengungsian massal masyarakat Amungme dan Komoro. Perlawanan atas pembangunan sebuah tambang bijih emas besar yang baru, Blok Wabu, telah mengakibatkan militerisasi di wilayah itu, dengan orang-orang West Papua secara rutin terpaksa mengalami pembunuhan di luar hukum, pemukulan dan kontrol oleh aparat keamanan negara yang bengis. Sejak 2019, Amnesty International telah mendokumentasikan setidaknya 12 dugaan kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat keamanan serta berbagai insiden penangkapan dan pemukulan terkait Blok Wabu.²⁷ Korporasi pertambangan biasanya diminta untuk memberi kompensasi secara langsung kepada militer Indonesia karena telah menjaga operasi dan aset-aset mereka.²⁸ Contoh paling menonjol dalam hal ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh anak perusahaan lokal Freeport-McMoRan kepada aparat keamanan Indonesia yang menjaga tambang Grasberg, yang kemudian terlibat dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia.²⁹

Militer Indonesia telah secara rutin menggunakan kekerasan dalam upaya membuka wilayah untuk pembangunan industri.³⁰ Laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh PNG Integral Human Development Trust³¹ telah mendokumentasikan serangan militer yang berkelanjutan terhadap masyarakat Ngalum Kupel, kelompok etnik yang memiliki bahasa sendiri dan merupakan pemilik ulayat dari lembah-lembah di dataran tinggi tersebut, di wilayah anak-anak Sungai Sepik, bersebelahan dengan Kiwirok di wilayah Pegunungan Bintang, West Papua. Serangan-serangan itu dimulai pada Oktober 2021, mencakup serangan roket udara dan pemboman kampung-kampung di sekitar Kiwirok yang dilakukan oleh drone dan helikopter. Mengingat parahnya serangan awal dan berlanjutnya aktivitas militer, termasuk penembak jitu, penembakan dan penyiksaan anggota masyarakat, orang-orang Ngalum Kupel telah mengungsi dari kampung-kampungnya dan tidak bisa kembali ke rumah, kebun, dan tanah mereka. Saat ini mereka tinggal dalam pengasingan di pegunungan dengan akses pangan yang terbatas. Laporan itu mencatat daftar 284 nama anggota masyarakat yang dilaporkan meninggal karena kelaparan sejak meninggalkan kampung mereka pada Oktober 2021. Tampaknya motivasi semua itu adalah kesempatan untuk menambang emas dan tembaga. Dengan demikian:

“Wilayah itu dipandang prospektif untuk tambang emas dan tembaga, dengan tambang Ok Tedi berdekatan di seberang perbatasan dengan Papua Nugini. Para pembela HAM Indonesia menggambarkan keterkaitan antara operasi pasukan militer Indonesia, purnawirawan polisi dan mantan pemimpin militer, yang sekarang menjabat menteri, ingin memperluas kepentingan pertambangan, yang merupakan pendorong konflik dengan pemilik tradisional lahan di wilayah dataran tinggi Papua.”³²

Hal itu juga menjadi konteks bagi perlawanan lokal terhadap fasilitas gas alam cair (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni di ujung barat West Papua, aset utama lainnya dalam dorongan ekstraktif Indonesia. Fasilitas ini dimiliki oleh sebuah konsorsium yang dipimpin oleh BP (catatan penerjemah: dulu British Petroleum) yang juga mencakup CNOOC dan Mitsubishi Corporation. Menurut BP, Tangguh saat ini memproduksi sekitar 20 persen gas alam Indonesia.

Perluasan fasilitas yang sedang berlangsung – mencakup dua platform lepas pantai dan 13 sumur produksi baru – akan meningkatkan total produksi LNG sekitar 50 persen. Saat selesai nanti, fasilitas itu diperkirakan akan memasok 35% gas Indonesia. Ladang tersebut memiliki cadangan gas yang diperkirakan sebesar 800 miliar meter kubik. Sejak masa-masa awal produksi, BP telah dituduh “membantu otoritas Indonesia melawan orang asli Papua yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan yang panjang.”³³ Tentu saja perusahaan itu bekerja sama dengan pasukan keamanan yang sama, yang sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar hukum serta menggusur masyarakat lokal. BP merekrut orang West Papua di sekitar pabrik sebagai petugas keamanan, meskipun mereka kadang-kadang mempekerjakan polisi dan militer.³⁴ BP membayar keduanya untuk pengamanan proyek ini.³⁵ Dalam satu insiden terkenal, John O’Reilly, saat itu senior Wakil Presiden BP, mengunjungi pabrik saat ada serangan terhadap polisi Indonesia yang menewaskan beberapa personel aparat. Operasi ‘Sapu Bersih’ adalah jawaban terhadap serangan tersebut dan berujung pada ‘lebih dari 140 orang ditahan, disiksa atau diperlakukan buruk’, dan tujuh orang terbunuh secara di luar hukum.³⁶ Pemerintah Indonesia membentuk sebuah pos militer baru dekat Tangguh pada 2006. Sebuah investigasi pada 2018 mengungkap bahwa perusahaan swasta yang memakai jasa aparat keamanan lokal BP “dijalankan oleh purnawirawan tentara dan polisi Indonesia” dan bahwa hal ini menjadikan mereka “mencari gerakan sosial yang damai di Teluk Bintuni.”³⁷

III (iii) Bukti keterkaitan antara pembangunan industri dan penghancuran lingkungan hidup

Identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat West Papua dibentuk oleh nilai-nilai tertentu yang berasal dari hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Nilai-nilai itu berakar pada kepedulian dan perlindungan hutan secara jangka panjang, dalam hubungan antara manusia dan makhluk nonmanusia, serta dimediasi oleh tempat-tempat (suci) tertentu. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bergantung pada rasa percaya kepada sekitar, empati, kesadaran diri dan tujuan, ketimbang pada akumulasi benda-benda. Jenis pembangunan yang dilakukan di West Papua telah gagal menghormati hak-hak atas tanah dan sumber daya dari masyarakat asli, dan dalam kasus-kasus mereka yang tanahnya telah dirampas, belum ada ganti rugi yang dilakukan secara transparan kepada para pemiliknya yang berhak.

Bagi orang-orang West Papua, kontrol dan eksploitasi Indonesia menegaskan adanya upaya sistematis untuk menghapus kehidupan dan budaya orang-orang West Papua. Memang, pemisahan paksa masyarakat dari lahannya yang sedang berlangsung saat ini bertalian erat dengan arus masuknya para pendatang non-Papua ke wilayah tersebut, dan disusul dengan penundukan etnis, serta asimilasi budaya, tumbuhnya kemiskinan dan kerawanan pangan, pengungsian antargenerasi, dan hilangnya mata pencaharian.³⁸ Umumnya masyarakat sipil di West Papua menyebut keadaan yang kini tengah terjadi sebagai ‘genosida struktural dan sistematis’, yang dilakukan melalui perampasan lahan dan hilangnya kedaulatan pangan, serta peminggiran orang-orang West Papua melalui masuknya para pekerja pendatang.³⁹ Demikian pula, perjuangan rakyat melawan berbagai ketidakadilan ini berakar secara mendalam pada pencarian panjang atas kemerdekaan dan mempertahankan diri dari kepunahan. Mereka selanjutnya terikat pada hubungan mendalam yang dimiliki orang-orang West Papua dengan alam mereka, yang mencerminkan ketergantungan budaya orang West Papua dan kehidupan bersama secara harmonis dengan alam yang kini sedang diganggu oleh penghancuran hutan skala besar dan serangan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati Papua.

Dampak lingkungan dari ekstraktivisme komersial – khususnya penambangan logam dan ekstraksi minyak bumi dan gas – memiliki dampak-dampak yang sangat mirip dengan West Papua. Mungkin yang paling menonjol dalam industri ekstraktif adalah tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbuka yang paling besar di dunia, yang dulu, sampai baru-baru ini, 90 persen sahamnya dimiliki oleh raksasa pertambangan AS, Freeport-McMoRan. Tambang itu saat ini dimiliki oleh PT Freeport Indonesia, perusahaan patungan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia. Grasberg adalah sumber pendapatan pajak terbesar Indonesia.⁴⁰

Pengoperasian dan pengamanan tambang ini telah menyebabkan kehancuran ekosistem lokal serta pengungsian massal masyarakat Amungme, Sempan, dan Komoro, penjaga tradisional tanah tersebut.⁴¹ Suku Amungme memandang gunung tersebut sebagai suatu tempat yang sakral, tempat roh-roh para leluhur mereka tinggal. Mereka menggambarkan gunung tersebut (yang sekarang sepenuhnya hancur) sebagai “kepala ibu mereka yang suci”, dan sungai-sungai

sebagai susu mereka.⁴² Dengan demikian orang-orang West Papua memiliki hubungan dengan tanah mereka yang secara ontologis tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi mereka, atau dari keberadaan mereka sendiri. Tetapi selama lebih dari setengah abad, gunung-gunung dan tanah tersebut dibabat, dikeruk dan dilubangi oleh Freeport tanpa seizin pemilik tradisional tanah tersebut.

Limbah tailing beracun mengendap setiap hari dari tambang Grasberg ke dalam sistem sungai setempat – diperkirakan sebanyak 300.000 ton per hari.⁴³ Limbah tailing itu tidak diambil untuk disimpan dan dibuang tetapi dipompa langsung ke dalam sungai Ajkwa. Setelah berada di dalam sistem perairan, endapan itu mempengaruhi jejaring sungai dan muaranya yang kompleks dan luas. Berdasarkan analisis citra satelit, diperkirakan setidaknya 130 km persegi perairan dan lahan telah terpengaruh.⁴⁴ Sampel yang diambil dari tiga lokasi sungai yang berbeda mengandung konsentrasi fosfat, sianida, besi, tembaga, dan seng.⁴⁵ Masyarakat lokal keracunan setelah melakukan kontak dengan sungai tersebut; cadangan ikan telah hancur oleh partikulat debu melayang (suspended particulate matter, SPM) dan toksisitas tembaga, dan karena air dan tanah yang tercemar, masyarakat harus pergi jauh untuk memburu hewan dan memanen sagu.⁴⁶ Transportasi di sungai dengan menggunakan perahu tradisional telah terhenti karena endapan sedimen beracun yang semakin banyak di sungai tersebut.⁴⁷

Alhasil, kurang ketatnya penilaian lingkungan hidup Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan baru telah menyebabkan laju yang mengkhawatirkan terhadap hilangnya hutan, menempatkan negara itu di jajaran teratas secara global. Sejumlah perkiraan menunjukkan kehilangan yang dahsyat, yakni sekitar 10,2 juta hektare hutan primer di Indonesia antara 2002 dan 2022.⁴⁸

Infrastruktur penting dari proses pembangunan ini adalah konstruksi dari jalan raya Trans-Papua yang masif. Dengan menembus wilayah-wilayah terpencil, jejaring jalan raya ini direncanakan sepanjang 4.300 km dengan tujuan meningkatkan akses terhadap bahan mineral, kayu, perkebunan sawit, dan sumber daya yang dapat dieksploitasi lainnya. Konstruksi jalan raya ini ditentang keras oleh banyak komunitas dan penentangan ini telah mengakibatkan intensifikasi kekerasan negara.

Sumber utama kerusakan lingkungan hidup lainnya adalah perkebunan sawit. Indonesia adalah pengeksportir sawit terbesar di dunia. Pada 2021, menurut OEC (Observatory of Economic Complexity, Pengamat Kompleksitas Ekonomi), Indonesia mengeksportir sawit senilai \$27,3 miliar. Di bawah Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulations, EUDR), produk-produk sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa dilarang berasal dari lahan yang hutannya dibabat. Salah satu laporan CIFOR (Center for International Forestry Research) yang berbasis di Indonesia menemukan bahwa sekitar 83 persen dari perluasan sawit telah berlangsung dengan mengorbankan hutan.⁴⁹ Laporan yang sama menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendorong perkebunan kelapa sawit di West Papua menjadi dua kali lipat lebih luas dibandingkan perkebunan kelapa sawit di wilayah lain di Indonesia.⁵⁰

Berbagai dampak buruk dari sawit telah didokumentasikan dengan baik oleh para peneliti dan masyarakat lokal, misalnya termasuk erosi tanah, terkuras dan tercemarnya pasokan air setempat dan hancurnya keanekaragaman hayati. Perkebunan sawit juga menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang menjadi penyerap karbon utama dan hilangnya habitat bagi spesies yang terancam punah.

IV. PENGADILAN

IV. PENGADILAN

Pengadilan dimohon untuk mendengarkan bukti-bukti dan mempertimbangkan secara seksama hal-hal berikut:

Setelah mendengarkan bukti-bukti, apakah Pengadilan memandang bahwa negara Indonesia telah mengambil tanah leluhur Orang Asli Papua tanpa persetujuan mereka dengan menggunakan diskriminasi rasial dan menyebabkan hilangnya budaya, tradisi, dan pengetahuan adat mereka?

Setelah mendengarkan bukti-bukti, apakah Pengadilan memandang bahwa negara Indonesia dituduh melakukan penindasan dengan kekerasan, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan pemindahan populasi di West Papua sebagai cara untuk memajukan pembangunan industri?

Setelah mendengarkan bukti-bukti, apakah Pengadilan memandang bahwa negara Indonesia telah mendegradasi lingkungan hidup secara terorganisasi, termasuk perusakan ekosistem, pencemaran lahan, pencemaran sungai-sungai berikut anak-anak sungainya dan memberikan berbagai izin, konsesi dan struktur hukum yang membolehkan penyelewengan bagi perusahaan-perusahaan nasional dan asing agar menanam modal di West Papua dengan cara yang mendorong terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Setelah mendengarkan bukti-bukti, apakah Pengadilan memandang bahwa negara Indonesia sedang berkolusi dengan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional untuk menyebabkan degradasi lingkungan hidup, pemindahan populasi dan melanjutkan penindasan dengan kekerasan di West Papua?

Setelah mendengarkan bukti-bukti, apakah Pengadilan memandang bahwa komunitas internasional dan khususnya PBB juga lembaga-lembaga di bawahnya harus segera menanggapi terhadap situasi di West Papua. Bagaimana Pengadilan memandang bahwa tanggapan tersebut mesti berupa pemulihan bagi orang-orang West Papua?

V. PENANDA TANGAN

V. PENANDA TANGAN

Disiapkan dan diserahkan oleh Centre for Climate Crime and Climate Justice, Queen Mary University of London, atas nama para penandatangan berikut:

Climate Crime and Climate Justice
Queen Mary University of London
cccjustice.org

Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation
Quezon City, Philippines
ipmsdl.org

International Association of Democratic Lawyers
Paris, France
iadllaw.org

INTERPRT
Norway
interpret.org

Pacific Conference of Churches
Suva, Fiji
pacificconferenceofchurches.org

Sinchi Foundation
Amsterdam, Netherlands
sinchi-foundation.com

TAPOL
London
tapol.org

London Mining Network
London
londonminingnetwork.org

Dan 7 organisasi masyarakat sipil lokal dan internasional lainnya, nama dirahasiakan.

ENDNOTES

- ¹ Istilah West Papua dalam penerjemahan ini digunakan untuk merujuk pada bagian barat Pulau New Guinea yang saat ini di bawah Pemerintah Indonesia.
- ² Stalford, J. (2003) *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: the anatomy of betrayal*, London: Routledge Curzon.
- ³ Perserikatan Bangsa-Bangsa (1969) *Report of the Secretary General Regarding the Act of Self-Determination in West Irian*, U.N. Doc. A/7723, 6 November 1969, Annex 1, New York: United Nations.
- ⁴ Glazebrook, D. (2008) *Permissive Residents: West Papuan refugees living in Papua New Guinea*, Canberra: ANU Press.
- ⁵ Warburton, E. (2018) *A New Developmentalism in Indonesia?* *Journal of Southeast Asian Economies* 35(3) 355-368.
- ⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa (2023) *Group of Experts on Geographical Names, Item 6 (a) of the provisional agenda, National and international standardization of geographical names: names collection, office treatment, national authorities, features beyond a single sovereignty, and international cooperation*, 1-5 May 2023, New York: United Nations. Available online at: https://unstats.un.org/unsd/uneggn/sessions/3rd_session_2023/documents/GEGN.2_2023_50_CRP.50_revised.pdf
- ⁷ International Coalition for Papua and the Westpapua-Netzwerk (2020) *Human Rights and Conflict Escalation in West Papua: The sixth report of the International Coalition for Papua*, Wuppertal - Geneva: International Coalition for Papua and the Westpapua-Netzwerk
- ⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023 op. cit.
- ⁹ Stott, D. (2011) *Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances*, *Asia-Pacific Journal* 9(12): 1.
- ¹⁰ Halmin, M. Y. (2006) *The Implementation of Special Autonomy in West Papua, Indonesia Problems and Recommendations*. Monterey, California. Naval Postgraduate School.: 49
- ¹¹ Glazebrook, op. cit.: 107
- ¹² TAPOL (2023) *Terusir dan Tak Berdaya: Ekspansi militer mengorbankan nyawa warga sipil*, London: TAPOL.
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Anderson, K. (2015) *Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua*. *Genocide Studies and Prevention* 9 (2) 9-25.
- ¹⁵ Brundige, E., King, W., Vahali, P., Vladeck, S. and Yuan, X. (2004) *Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control*, A paper prepared for the Indonesia Human Rights Network, New Haven: Yale Law School.
- ¹⁶ Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia (2022) *Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid*, Press Release, 1st March, Geneva: UN OHCHR.
- ¹⁷ IDN 3/2019, IDN 7/2019, IDN 8/2019, IDN 2/2020, IDN 6/2021, IDN 8/2021, IDN 10/2021
- ¹⁸ CIVICUS (2023). 'Indonesian authorities criminalise activists, violent suppress protests around Papua,' accessed 14 November 2023. Available at <https://monitor.civicus.org/explore/indonesian-authorities-criminalise-activists-violently-suppress-protests-around-papua/>
- ¹⁹ Chao, S. (2020) *West Papua and Black lives matter*. Inside Indonesia, 140; Amnesty International. (2021, May 28). *Papuan political activist faces life imprisonment*. Urgent Action: 58/21. Index: ASA 21/4209/2021. Indonesia.
- ²⁰ *Papuans Behind Bars* (2021). Annual Overview of the Period October 2020 to September 2021; *Papuans Behind Bars* 14 November 2023, accessed at <https://www.papuansbehindbars.org/?p=4761>
- ²¹ *ibid.*
- ²² CIVICUS, op. cit.
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ *Papuans Behind Bars*, 2021 op. cit..
- ²⁵ Chao 2020, op. cit.; Eichhorn, S. (2022): *Resource extraction as a tool of racism in West Papua*, *The International Journal of Human Rights*, DOI: 10.1080/13642987.2022.2036722.: 9; Tilley, L. (2020) "The Impulse Is Cartographic": *Counter-Mapping Indonesia's Resource Frontiers in the Context of Coloniality*, *Antipode* 52(5) 1434-54.; dan Woodman, C. (2023) *Gerakan Pembebasan West Papua The West Papuan Liberation Movement, Indonesian Settler Colonialism and Western Imperialism from an International Solidarity Perspective*, *The International Journal of Human Rights* 27(6) 1017-49.
- ²⁶ Human Rights Watch (2011) *Indonesia: Military Documents Reveal Unlawful Spying in Papua: End Monitoring of Civil Society, Uphold Free Expression*. Available online at: <https://www.hrw.org/news/2011/08/14/indonesia-military-documents-reveal-unlawful-spying-papua>
- ²⁷ Amnesty International (2022) *Gold Rush: Indonesia's Mining Plans Risk Fueling Abuses in Papua*, London: Amnesty International.
- ²⁸ Aglionby, J. (2005) *Indonesian military admits being paid by US mining firm*. *The Guardian*, 30 December, available at <https://www.theguardian.com/world/2005/dec/30/indonesia.johnaglionby>

- ²⁹ Brundige et. al. op. cit.
- ³⁰ TAPOL, 2023, op. cit.; TAPOL and awasMIFEE! (2022) **Peran Militer dalam Rencana Food Estate**, London: TAPOL and awasMIFEE!
- ³¹ Jamieson, M. (2023) **Report on the continuing aggravated attack and serious human rights violations of Ngalum Kupel people**, Boroko: PNG Integral Human Development Trust.
- ³² *ibid.*: 8
- ³³ Vidal, J. (2008) **Shattered Illusions**, The Guardian 19th March. Available online at: <https://www.theguardian.com/environment/2008/mar/19/fossilfuels.indonesia>
- ³⁴ McKenna, K. (2015) **Corporate security practices and human rights in West Papua**, Conflict, Security and Development, 15(4).
- ³⁵ Hickman, A. and Barber, P. (2011) **Tanggung, BP and International Standards: An analysis of the commitments made by BP in relation to BP Tangguh in West Papua and their social and environmental responsibilities**, New Delhi, India: Down to Earth.; Kirksey, E. (2012) **Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power**, Durham North Carolina: Duke University Press.
- ³⁶ Kirksley, op. cit.
- ³⁷ Gillard, M. (2018) **Special Investigation: BP In West Papua - Slow Motion Genocide, High Speed Profit**, NewMatilda.Com, 5th November. Available online at: <https://newmatilda.com/2018/11/05/special-investigation-bp-west-papua-slow-motion-genocide-high-speed-profit/>
- ³⁸ Chao, S. (2022) **Gastrocolonialism: The Intersections of Race, Food, and Development in West Papua**, The International Journal of Human Rights 26(5) 811-32.
- ³⁹ Ginting, L., & Pye, O. (2013). **Resisting agribusiness development: the Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia**. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies, 6(1), 160-182:17
- ⁴⁰ International Coalition for Papua (2020) **PPT Freeport Indonesia and its tail of violations in Papua: human, labour and environmental rights**, Wuppertal, Germany: ICP.
- ⁴¹ Kuum, A. (n.d.) **Pertambangan Freeport dan Dampak Lingkungannya terhadap Ekosistem Sungai, Mimika Timur**, West Papua: Lembaga Peduli Masyarakat Wilaya Mimika Timur Jau. International Coalition for Papua, op. cit.
- ⁴² Eichhorn, 2022, op. cit.
- ⁴³ Kuum, nop. cit.; International Coalition for Papua, op. cit.
- ⁴⁴ International Coalition for Papua, op. cit.
- ⁴⁵ *ibid.*
- ⁴⁶ *ibid.*
- ⁴⁷ *ibid.*
- ⁴⁸ Global Forest Watch 2023, 'Indonesia,' diakses pada 14 November 2023 <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=forest-change&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D&scrollTo=forest-loss>
- ⁴⁹ Kesaulija, F. dan 6 penulis lainnya (2014) **Oil palm estate development and its impact on forests and local communities in West Papua A case study on the Prafi Plain Working Paper 156**, Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research.
- ⁵⁰ *ibid.*